



**ANALISIS PENGAWASAN PERAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH (STUDY KASUS KOSPIN JASA SYARIAH
CABANG PEKALONGAN)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

RINA KURNIAWATI RIZOI

NIM:2012114074

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2017**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR (TA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA KURNIAWATI RIZQI

Nim : 2012114074

Judul Tugas Akhir : "ANALISIS PENGAWASAN PERAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH PDA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH (STUDY KASUS KOSPIN JASA SYARIAH
CABANG PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2017

Yang menyatakan



RINA KURNIAWATI R.
NIM. 2012114074





Dra.Hj. Rita Rahmawati, M.Pd
Banyurip Ageng no 714 Rt.02/05 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr.Rina Kurniawati Rizqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualiakum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : RINA KURNIAWATI RIZQI

NIM : 2012114074

Program Studi : D3 PERBANKAN SYARIAH

Judul : Analisis Pengawasan Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (study kasus KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan)

Dengan ini kami mohon Tugas Akhir Saudara tersebut segera dapat dimunaqosahkan.

Demikian, nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 26 Mei 2017

Pembimbing,

Dra. Hj Rita Rahmawati, M.pd

NIP. 19650330 199103 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir saudara:

Nama : RINA KURNIAWATI RIZQI
NIM : 2012114074
Judul : ANALISIS PENGAWASAN PERAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDY KASUS KOSPIN
JASA SYARIAH CABANG PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagian syarat memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md).

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II



Ahmad Syukron, M.E.I
NIP. 19711015 200501 1 003


Siti Aminah Caniago, M.S.I
NIP. 19680907 200604 2 001

Pekalongan, 18 September 2017

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Shinta Dewi Rismawati SH, MH
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet



س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*



4. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikan tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>



6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'.

Contoh :

امرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un

MOTTO

“Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia”. (HR. Ad-Dailami)



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu mensupport dalam kehidupanku:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (Surono) dan Ibunda (Juasih), yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.
2. Dosen pembimbing saya, Ibu Dra. Hj Rita Rahmawati M.Pd telah membimbing dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
3. Pihak Kospin Jasa Syariah Cabang Pekalongan yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar.
4. Serta semua pihak yang telah mendukung dalam terselesainya Tugas Akhir ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas semuanya.



ABSTRAK

Nama : Rina Kurniawati Rizqi
NIM : 2012114070
Judul : Analisis Pengawasan Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (study kasus KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan)

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Penelitian ini dilakukan di Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Rasa Aman Konsumen. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan. Dan apakah asil kerja Dewan Pengawas Syariah cabang Pekalongan memberikan rasa aman pada konsumen atas kesyariahan produk-produknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data diperoleh melalui sumber data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan analisis data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam Kinerja DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang peran dan fungsinya kurang berjalan maksimal. DPS hanya mengawasi kegiatan operasional Kospin Jasa Syariah dalam jangka waktu sebulan sekali. Sedangkan yang disebutkan dalam SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001 yaitu DPS harus mengawasi jalannya kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua. Teriring kata Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya tugas akhir yang berjudul **"ANALISIS PENGAWASAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (KOSPIN JASA SYARIAH CABANG PEKALONGAN)"** dapat diselesaikan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga tak melupakan dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat tersusun.

Dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap agar pembaca memberikan sumbangan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.





2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. H. Tamamudin selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah.
4. Iwan Zaenal Fuad selaku wali studi, yang telah memberikan motivasi selama menyelesaikan studi di STAIN Pekalongan
5. Dra. Hj Rita Rahmawati M.Pd selaku pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Para Dosen dan Guru penulis, yang telah mendidik penulis selama ini.
7. Ayah, ibu, serta keluarga, penulis terima kasih atas segala dukungan, do'a restu, kepercayaan dan semuanya yang diberikan untuk penulis.
8. Semua pihak yang membantu penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semua keluarga dan sahabat.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Amiin ya Rabbal'alamiin

Pekalongan, 3 Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Sistemetika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10




A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	12
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah	13
3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	14
4. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah	17
a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah	17
b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah	18
c. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah	19
d. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah	20
e. Sebagai Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah	20
5. Pengertian Konsumen	21
6. Kualitas Kepuasan Nasabah	22
7. Rasa Aman	22
B. Penelitian yang Relevan	25
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Sumber Data	41
1. Sumber Data Primer	41
2. Sumber Data Sekunder	41
C. Subjek dan Informasi Penelitian	42
1. Subjek Penelitian	42



2. Obyek Penelitian	42
D. Teknik Penentuan Informan	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
1. Observasi	44
2. Interview	44
3. Dokumentasi	44
F. Kredibilitas Informasi dan Data	45
G. Metode Analisis Data	46
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan.....	47
2. Visi dan Misi KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan	50
3. Hasil wawancara terhadap pihak KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan	51
4. Rasa Aman Konsumen di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan	57
B. Pembahasan	58
1. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Operasional KOSPIN Jasa Syariah Cabang Pekalongan.....	58
2. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah KOSPIN Jasa Syariah memberikan rasa aman Konsumen atas kesyariaahanya produk- produknya	59



BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat selama dekade terakhir ini. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah dalam hal ini Kospin Jasa Syariah sangatlah penting adanya.¹ Sebagai lembaga independen dan kepanjangan tangan dari DSN-MUI yang berfungsi mengawasi, DPS tentunya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar.² Menyadari pentingnya peran DPS sebagai suatu profesi yang dapat menjadikan masyarakat ataupun nasabah lebih yakin. Maka independensi dan profesionalisme DPS sangat diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya pada koperasi syariah diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang memosisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹Ari Kristin Prasetyoningrum, Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009) hlm.27

²Yusuf Suhendi, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010) hlm.2

Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis yang cukup kuat bagi keberadaan DPS untuk menjamin terimplementasinya *syariah compliance* di lembaga keuangan syariah.

Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. Adapun yang menjadi tugas DPS adalah memberikan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.³

Untuk menjaga upaya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tatanan implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁴ Dewan pengawas syariah merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah, karena di luar negeri DPS disebut juga sebagai shari'a supervisory board (SSB).

Kualitas dan kepuasan pelanggan merupakan faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka, dengan demikian

³Abdul Ghofur Anskori, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm72

⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm.208



bank tersebut dapat meningkatkan kepuasan nasabah dengan cara memaksimalkan faktor-faktor yang menyenangkan dan meminimumkan faktor-faktor yang kurang menyenangkan bagi nasabah.

Praktik operasional lembaga keuangan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan lembaga keuangan syariah, maka Dewan Pengawas Syariah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syariah tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan aspek syariahnya. Dilanggarnya *syariah compliance* akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap manajemen risiko. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada risiko likuiditas dan risiko lainnya.

Berbagai peran dan fungsi DPS sudah diatur oleh DSN-MUI melalui SK DSN-MUI No.Kep-98/MUI/III/2001. Beberapa peran dan fungsi DPS tersebut adalah sebagai berikut.⁵

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

⁵Muhammad Syakur Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm542



4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Dengan mencermati peran dan fungsi DPS yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi DPS perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai syariah terutama pada koperasi syariah.

Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam.⁶ Dengan demikian, kualifikasi menjadi anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan. Namun, sangat disayangkan, masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain mereka tidak memahami ilmu tersebut, mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah. Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan komentar pada semua kontrak dan transaksi yang ada pada operasional lembaga keuangan syariah tersebut.

Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat kualitas layanan yang diterima dengan tingkat kualitas layanan yang diharapkan⁷. Kepuasan nasabah merupakan elemen penting dan menentukan dalam menumbuh kembangkan bank agar tetap eksis dalam menghadapi

⁶Muhammad Syakur Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi*,... hal.574

⁷Muhammad Syakur Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi*,... hal.555



persaingan. Kualitas layanan yang baik akan menumbuhkan minat masyarakat untuk menabung di bank tersebut. Untuk menumbuhkan minat masyarakat kepada bank syariah, perlu dilakukan sosialisasi perbankan syariah serta memberikan kesan yang baik, yaitu dengan memberikan layanan yang baik dan berkualitas kepada nasabah.

Kepuasan dan kepercayaan pelanggan merupakan sebuah perbandingan dari apa yang diharapkan pelanggan dengan apa yang telah diterima pelanggan. Apabila yang didapatkan oleh pelanggan melebihi harapannya maka pelanggan tersebut dapat meraih kepuasan dan akan memunculkan sikap kepercayaan, dan sebaliknya apabila harapan pelanggan lebih tinggi dari yang didapatkan maka pelanggan tersebut belum terpuaskan bahkan sikap tidak percaya yang akan didapatkan. Dalam hal ini industri harus mampu meningkatkan kepuasan tersebut sehingga pelanggan tidak beralih pada industri lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam penelitian ini didefinisikan bahwa kualitas layanan sebagai derajat ketidakcocokan antara harapan normatif pelanggan pada jasa dan persepsi pelanggan pada kinerja layanan yang diterima. Kepuasan dan kepercayaan pelanggan merupakan sebuah perbandingan dari apa yang diharapkan pelanggan dengan apa yang telah diterima pelanggan. Apabila yang didapatkan oleh pelanggan melebihi harapannya maka pelanggan tersebut dapat meraih kepuasan dan akan memunculkan sikap kepercayaan, dan sebaliknya apabila harapan pelanggan lebih tinggi dari yang didapatkan maka pelanggan tersebut belum terpuaskan bahkan sikap tidak percaya yang akan didapatkan.



Dalam hal ini industri harus mampu meningkatkan kepuasan tersebut sehingga pelanggan tidak beralih pada industrilain untuk memenuhi kebutuhannya.

Atas dasar penelitian tersebut maka penelitiakan melakukan penelitian di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan dengan menemukannya judul “ANALISIS PENGAWASAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (KOSPIN JASA SYARIAH CABANG PEKALONGAN)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan?
2. Apakah hasil kerja DPS di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan memberikan rasa aman pada konsumen atas kesyariahan produk produknya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kinerja Dewan Pengawas Syariah KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan.
2. Untuk mengetahui apakah hasil kerja DPS KOSPIN Jasa Syariah memberikan rasa aman pada konsumen atas kesyariahan produk produknya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

Sebagai bahan tambahan referensi bagi akademis dan hasil penelitian ini diharap dapat berguna bagi kalangan perbankan syariah.

2. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai kinerja Dewan Pengawas Syariah dan rasa aman konsumen di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan.

D. Penegasan Istilah

Untuk membatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu penulis menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. DPS adalah badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan pengawasan kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dewan syariah.⁸
2. Rasa aman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan atau ketentraman dan kepuasan yang meningkat.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untruk diperdagangkan.

⁸Kuat ismanto, *manajemen syari'ah (implementasi TQM dalam lembaga keuangan syari'ah)* (Yogyakarta: pustaka pelajar 2015), hlm 114



Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian yaitu Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Rasa Aman Konsumen di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan mengambil fokus pada cara kinerja Dewan Pengawas Syariah untuk menentukan ketentraman dan kepuasan rasa aman yang akan dirasakan oleh konsumen.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami Tugas Akhir dan mendapatkan gambaran secara umum, maka perlu dikemukakan sistematika. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan membahas mengenai Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian Dewan Pengawas Syariah, dasar hukum Dewan Pengawas Syariah, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, pertunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah, pengertian konsumen, kualitas dan kepuasan nasabah, rasa aman dan penelitian yang relevan.



BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan informan penelitian, teknik penentuan informan, metode pengumpulan data, kredibilitas informasi dan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Gambaran Umum KOSPIN Jasa syariah cabang Pekalongan, Visi dan Misi Kospin Jasa cabang Pekalongan, hasil wawancara terhadap pihak KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan, rasa aman konsumen di KOSPIN Jasa Syariaah cabang Pekalongan, peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada operasional KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan, mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah KOSPIN Jasa Syariah memberikan rasa aman pada konsumen atas kesyariahanya atas produk-produknya.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang data-data atau buku-buku yang dijadikan pedoman penulisan tugas akhir.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kinerja DPS KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan yang peran dan fungsinya tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal. DPS hanya mengawasi kegiatan operasional KOSPIN Jasa Syariah dalam jangka waktu sebulan sekali. Sedangkan yang disebutkan dalam SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001 yaitu DPS harus mengawasi jalannya kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas syariah, DPS KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan tidak mempunyai kekuasaan penuh sebelum mendapat perintah dari supervisi syariah/pengurus syariah KOSPIN Jasa Syariah Pekalongan. Padahal seorang anggota DPS dalam melaksanakan tugasnya tidak perlu menunggu perintah dari pengurus atau siapapun. Karena DPS bukan staf di lembaga keuangan syariah tersebut, dalam arti tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif.
2. Dari hasil penelitian di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan untuk mengetahui rasa aman konsumen di KOSPIN Jasa Syariah bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pelayanan KOSPIN tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Dari 3 nasabah

tersebut mendapatkan pelayanan yang baik sehingga para nasabah merasa aman dalam pelayanan di KOSPIN Jasa Syariah cabang Pekalongan.

B. Saran

1. Bagi Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan, diharapkan selalu mengingat banyaknya transaksi yang ada di KOSPINJasa Syariah cabang Pekalongan, dengan kerja DPS yang cukup optimal hendaknya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya. Sehingga semua transaksi yang ada di KOSPINJasa Syariah cabang Pekalongan benar murni sesuai prinsip syariah, tidak ada lagi pelanggaran di bank sekecil apapun itu. Agar para nasabah maupun masyarakat bisa terus loyal menabung di KOSPINJasa Syariah cabang Pekalongan.
2. Bagi penulis, tentu masih banyak kekurangan dalam melakukan penelitian, sehingga hasil TA ini mungkin tidak memuaskan pembaca/pihak lain yang terkait. Untuk itu, semoga TA ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan sehingga menjadi lebih baik dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anskori, Abdul Ghofur, 2009. *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Departemen Agama, 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, CV, Penerbit Diponegoro.
- Darmawati, 2006 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Firdaus, Muhammad, 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Ismanto, Kuart, 2015. *manajemen syari'ah (implementasi TQM dalam lembaga keuangan syari'ah)* Yogyakarta:pustaka pelajar.
- Machmud, Amir, 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Masyhuri, Zainuddin, 2011. *Metodelogi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Moleong, Lexy J,1998. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Mustafa Edwin, 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nasution, Mustafa Edwin, 2010. *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Perwataatmadja, Karnaen A, 1992. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Poerwadarminta, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Mudjia 2012, Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, <http://mudjiaradjo.com/artikel270.html?task=view>
- Sidabalok, Janus, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sula, Muhammad Syakura, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi*, Jakarta: Gema Insani Press.



Wahyudi, Imam, 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Tugas Akhir

Prasetyoningrum, Ari Kristin, 2009. Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah, Semarang: IAIN Walisongo.

Suhendi, Yusuf, 2010. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Nurhasanah, Neneng, 2011. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: UIN Bandung.

Mundir, Abdillah, 2015. Mencapai Kepuasan Nasabah Melalui Kualitas Layanan Bank Syariah.

Sidiq, Ahmad Hasan, 2013. Upaya meningkatkan jumlah nabah melalui simpanan pendidikan diBMT marhamah wonosobo, Semarang: UIN Walisongo Semarang

Internet

<http://www.kospinjasa.com/id/produk-dan-layanan/tabungan-dan-simpanan>





LAMPIRAN



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN

Penelitian ini memakai teknik wawancara dalam pengumpulan data, dan dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara yang mendalam agar mendapatkan data yang relevan dan akurat. Wawancara yang saya lakukan di Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan ini kepada kepala bagian umum yaitu bapak Raharjo yang beralamat di Sapuro Rt.04/05 no 18 pekalongan pertanyaan yang saya ajukan yaitu sbb:

1. Apakah kinerja Dewan Pengawas Syariah di Kospin Jasa Syariah sudah optimal sesuai dengan kesyariahnya?
2. Apa saja persyaratan untuk memilih Dewan Pengawas Syariah khususnya untuk Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan?

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN

Penelitian ini memakai teknik wawancara dalam pengumpulan data, dan dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara yang mendalam agar mendapatkan data yang relevan dan akurat. Wawancara yang saya lakukan kepada 3 nasabah Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan. Pertama yaitu ibu Rohmatul Ummah alamat Jl. Sidomukti 12 Rt.05/03 No.9 Pekalongan Utara, ibu Rohmatul Ummah ini mempunyai usaha kecil kecilan yaitu mempunyai toko di depan rumah. Ibu Rohmatul Ummah sudah menjadi nasabah Kospin selama <12 tahun. Wawancara yang kedua yaitu ibu Indah Susanti alamat Jl. Sidomukti12 Rt.05/03 No.11 Pekalongan Utara pekerjaan ibu Indah Susanti yaitu Pegawai





Lapas. Ibu Indah Susanti ini hampir 16 tahun menjadi nasabah Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan. Dan yang ketiga yaitu Bapak Imron Danuri alamat Jl. Sidomukti lurek 3 Rt.02/03 Pekalongan Utara. Bapak Imron Danuri ini pensiunan KUA karena dulu ia bekerja sebagai penghulu, bapak Imron Danuri ini hampir 13 tahun menjadi nasabah Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan. Pertanyaan yang saya ajukan kepada nasabah yaitu sbb:

1. Apakah ruang pelayanan yang bersih pada Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan?
2. Apakah karyawan Kospin Jasa Syariah mampu menjawab semua pertanyaan nasabah?
3. Apakah satpam selalu bersedia membantu nasabah?
4. Apakah layanan yang diberikan Kospin Jasa Syariah cabang Pekalongan pelayanannya yang cepat bagi nasabah?
5. Apakah nasabah merasa aman sewaktu melakukan transaksi?
6. Apakah pelayanan di Kospin Jasa Syariah sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan nasabah?
7. Apakah karyawan Kospin Jasa Syariah selalu bersikap sopan kepada nasabah?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rina Kurniawati Rizqi
NIM : 2012114074
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 25 September 1994
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Beji Taman Rt 02/01 no 58
Pemalang
Nama Orang Tua : Surono (Ayah)
juasih (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD N 05 BEJI Tahun 2004 - 2010
2. SMP N 3 TAMAN Tahun 2010 – 2012
3. SMA N 3 PEMALANG Tahun 2012 - 2014
4. IAIN PEKALONGAN Tahun 2014 - 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2017

RINA KURNIAWATI RIZOI
NIM 20121140704



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Rina Kurniawati Rizqi**
NIM : **2012114074**
Jurusan/Prodi : **Jurusan Perbankan Syariah**
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

**ANALISIS PENGAWASAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDY KASUS KOSPIN JASA SYARIAH CABANG PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan,

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.